



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jalur koordinasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu mengatur pembagian koordinasi dan hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 3).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang selanjutnya disingkat Setda.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang selanjutnya disingkat Sekda.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Hubungan Kerja adalah tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
13. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bengkayang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
14. Asisten adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
15. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kerjasama, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
16. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.
17. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

18. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha didirikan atau yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Urusan Pemerintahan Daerah adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi oleh Asisten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keserasian dan keselarasan kegiatan-kegiatan seluruh organisasi perangkat daerah dalam pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Daerah.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DAERAH

### Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, membina hubungan kerja dengan seluruh Perangkat Daerah dan satuan organisasi lainnya.
- (2) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretaris Daerah membawahi :
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan secara administratif pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## BAB IV PELAKSANAAN KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA

### Pasal 5

- (1) Asisten Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan rapat teknis.

- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan minimal 1 (satu) kali Pertriwulan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana pada ayat (1), dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 6

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidangnya dan dihadiri oleh Kepala OPD dan Kepala Bagian dilingkup koordinasinya.

#### Pasal 7

Hasil pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat teknis disampaikan oleh Asisten Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

Alur koordinasi dan hubungan kerja perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditctapkan di Bengkayang  
pada tanggal 19 September 2021

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 19 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 56

## LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 56 TAHUN 2021

TANGGAL : 14 September 2021

TENTANG

KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

## ALUR KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN I

URUSAN DAN UNSUR	OPD	BAGIAN	STAF AHLI
a. Urusan Pemerintahan Umum	Semua OPD	1. Bagian Tata Pemerintahan	1. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
b. Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan	OPD terkait urusan	2. Bagian Kesejahteraan	2. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
c. Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan		3. Bagian Hukum	
d. Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
e. Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
f. Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan			
g. Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
h. Urusan Pemerintahan bidang Sosial			
i. Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
j. Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
k. Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
l. Urusan Pemerintahan bidang Persandian			
m. Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga			
n. Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata			
o. Unsur Pengawasan (sesuai urusan pemerintahan di bidang asisten I)		Semua OPD	
p. Unsur Pengelolaan Perbatasan Daerah			
q. Unsur Kewilayahan Kecamatan			

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

## LAMPIRAN II

## PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 56 TAHUN 2021

TANGGAL : 14 September 2021

## TENTANG

KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN ORGANISASI PERANGKATDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

## ALUR KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN II

URUSAN DAN UNSUR	OPD	BAGIAN	STAF AHLI
a. Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan b. Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal c. Urusan Pemerintahan bidang Pangan d. Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup e. Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan f. Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah g. Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan h. Urusan Pemerintahan bidang Pertanian i. Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan j. Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan k. Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian l. Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja m. Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi n. Urusan Pemerintahan bidang Statistik o. Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	OPD terkait urusan	1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2. Bagian Administrasi Pembangunan 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
p. Unsur Pengawasan (sesuai urusan pemerintahan di bidang asisten II) q. Unsur Perencanaan r. Unsur Penelitian dan Pengembangan	Semua OPD		

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

## LAMPIRAN III

## PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 56 TAHUN 2021

TANGGAL : 19 September 2021

## TENTANG

KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

## ALUR KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN III

URUSAN DAN UNSUR	OPD	BAGIAN	STAF AHLI
a. Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan b. Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika c. Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan d. Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan	OPD terkait urusan	1. Bagian Umum 2. Bagian Organisasi 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan	1. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi 2. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
e. Unsur Pengawasan (sesuai urusan pemerintahan di bidang asisten III) f. Unsur Keuangan g. Unsur Kepegawaian h. Unsur Pendidikan dan pelatihan i. Unsur Penghubung	Semua OPD		

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS